

**ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI PEMBIAYAAN *MURABAHAH*
PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA**



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
2018**

ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBIAYAAN *MURABAHAH*
PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Widya Karunia Azka

(E2B014021)

Mahasiswa Fakultas Ekonomi, Universitas Muhamadiyah Semarang
Email: ninanadhiroh9@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor – faktor yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah, yaitu dana pihak ketiga, *non performing financing*(NPF), margin *murabahah*, *capital adequacy ratio*(CAR), dan inflasi.

Penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dalam pemilihan sampel dan diperoleh empat bank umum syariah, yaitu Bank Negara Indonesia Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, dan Bank Muamalat, yang mana masing – masing bank mempublikasikan laporan keuangan triwulan pada tahun 2012 hingga 2016. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa variabel dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* dengan nilai t hitung sebesar 12,771 dan signifikan sebesar 0,000. Variabel margin *murabahah* juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* dengan t hitung sebesar 3,443 dengan signifikan sebesar 0,001. Sedangkan inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* dengan nilai t hitung sebesar -3,300 dan signifikan 0,002. Untuk variabel *non performing financing* dan *capital adequacy ratio* tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* dengan masing – masing t hitung NPF sebesar 1,924 dengan signifikan 0,058 dan t hitung CAR sebesar 0,076 dengan signifikan 0,940. Kelima variabel ini mempunyai nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*.

Kata Kunci: *Pembiayaan Murabahah, Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Margin Murabahah, Capital Adequacy Ratio*

PENDAHULUAN

Perbankan syariah adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan yang aktifitasnya dijalankan sesuai syariat Al Quran dan Al Hadist. Sistem bunga yang erat kaitannya dengan riba merupakan salah satu hal yang tidak diperkenankan dalam syariat islam, oleh karena itu perbankan syariah tidak menggunakan sistem bunga melainkan sistem bagi hasil dalam kegiatan operasinya. Hal ini sesuai dengan firman Alloh SWT dalam Al Quran [...Alloh menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...QS. Al Baqarah(2):275]. Bank syariah memiliki fungsi utama yakni, sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam

bentuk titipan dan investasi, lembaga yang menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank, serta lembaga yang memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah. Fungsi bank syariah sebagai penyalur dana ini disebut dengan pembiayaan.

Pembiayaan dalam bank syariah terdiri atas beberapa akad, yakni akad *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *salam*, *istishna*, *ijarah*, dan *qardh*. Pembiayaan dengan akad *murabahah* adalah perjanjian pembiayaan dari pemilik dana kepada penerima dana, dimana pada awal perjanjian akad telah disepakati porsi pembiayaan dan margin keuntungan antara kedua belah pihak. Pada akad ini, penerima dana telah menyepakati besaran margin yang bersifat tetap sampai akhir periode dan akan dibayarkan setiap bulannya bersamaan dengan porsi pembayaran pokok pinjamannya.

Pembiayaan dengan akad *murabahah* menjadi pembiayaan yang paling banyak diminati masyarakat dan menjadi akad yang paling dominan diantara pembiayaan yang lain. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Guru Besar IPB KH Didin Hafidhuddin, bahwa per Juni 2015 pembiayaan BUS dan UUS untuk akad *mudharabah* sebesar Rp 14,9 triliun, *musyarakah* Rp 54 triliun, dan *murabahah* Rp 117,8 triliun. Total pembiayaan BUS dan UUS sebesar 203,894 triliun.

Produk pembiayaan dengan akad *murabahah* menjadi paling mendominasi sebab akad *murabahah* dipandang lebih mudah karena jelas pembagiannya, tidak memerlukan analisa yang rumit serta menguntungkan baik dari pihak bank maupun pihak nasabah. Sehingga pembiayaan *murabahah* menjadi produk yang sangat penting bagi perbankan syariah di Indonesia. Oleh karena itu, perlu dikaji mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah*, agar faktor – faktor tersebut dapat dioptimalkan untuk mendorong peningkatan volume pembiayaan *murabahah* ini. Karena dalam perkembangannya, Bank Syariah di Indonesia mendapat beberapa hambatan dan kritik dari pengamat syariah untuk diperbaiki.

Estu Suryowati (2018) menjelaskan bahwa melalui statistik perbankan syariah diketahui, pembiayaan pada masing – masing akad di perbankan syariah

per Februari 2017 memang mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, kecuali *istishna*. Pertumbuhan tertinggi adalah akad *murabahah* (jual beli) sebesar 13,96 persen atau meningkat Rp 17,03 triliun. Berikutnya adalah akad *musyarakah* yang pembiayaannya tumbuh 27,72 persen atau sebesar Rp 16,89 triliun. Sayangnya, menurut Direktur Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Deden Firman, pertumbuhan pembiayaan ini tidak dibarengi dengan kinerja yang positif. Rasio kredit macet di perbankan syariah atau *Non Performing Financing* (NPF) masih tinggi.

Pada Februari 2017, pembiayaan *murabahah* menjadi akad dengan NPF tertinggi yaitu sebesar 6,82 miliar atau setara dengan rasio NPF 4,9 persen, sedangkan akad *ijarah* menjadi akad dengan rasio NPF gross tertinggi yang meningkat dari 1,79 persen pada februari 2016 menjadi 7,4 persen pada Februari 2017. Deden menjelaskan, mengapa rasio NPF utamanya akad *murabahah* di bank syariah masih tinggi, salah satunya adalah karena perbankan syariah sangat erat kaitannya dengan sektor riil. NPF dinilai sangat penting pada bank syariah, sebab NPF adalah salah satu tolak ukur kinerja suatu perbankan syariah.

Ada beberapa faktor lain selain NPF yang harus dihadapi perbankan syariah dalam melayani nasabah melalui akad *murabahah*. Menurut Azmi (2015) resiko yang akan dihadapi oleh bank syariah tentu resiko persaingan usaha, dimana bank syariah lahir ditengah – tengah berkembangnya bank konvensional. Isu mengenai tidak adanya perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional seperti praktik pembiayaan yang kurang tepat dan tidak sesuai syariah di beberapa bank syariah membuat sebagian masyarakat masih enggan bermitra dengan bank syariah.

Haryoso (2017) menjelaskan bahwa sebenarnya para ahli hukum islam telah membahas mengenai margin dalam perbankan syariah, yang mana margin itu tidak sama dengan riba, margin adalah biaya yang dapat ditambahkan ke hargadan merupakan dasar untuk perhitungan laba. Yakni semua biaya aktual yang terjadi sehubungan pembelian komoditas dapat ditambahkan asalkan ada kesepakatan dengan nasabah. Namun yang terjadi, ternyata masih ada beberapa bank syariah yang belum bisa membedakan antara margin dan bunga, sehingga

masih terdapat bank syariah yang belum murni dalam kegiatan operasionalnya. Selain itu bank syariah juga akan menghadapi *potential loss* yang mungkin akan diterima jika ternyata tingkat suku bunga dikemudian hari lebih besar dari pada tingkat margin yang sudah ditetapkan diawal masa pembiayaan. Resiko lainnya yaitu inflasi yang mungkin akan dihadapi oleh bank syariah mengingat sifatnya yang *fixed* tersebut. Jika terjadi inflasi, bank syariah tidak bisa secara sepihak mengubah margin yang telah disepakati kedua belah pihak, sehingga kemungkinan kerugian yang dialami bank syariah akibat inflasi akan tinggi (Azmi, 2015).

Menurut Ningrum (2016) di dunia bisnis tidak terkecuali perbankan, modal merupakan faktor penentu dan merupakan tujuan utama sebuah usaha, semakin besar modal yang dimiliki oleh suatu bank, maka akan semakin besar pula sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk pengembangan usaha dan mengantisipasi kerugian yang terjadi akibat penyaluran pembiayaan. Untuk mengukur tingkat kecukupan modal yang dimiliki bank, maka digunakan rasio permodalan yaitu *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Dan salah satu sumber modal dalam melakukan pembiayaan pada perbankan syariah berasal dari Dana Pihak Ketiga (DPK), yaitu modal yang dihimpun oleh bank dari masyarakat yang berupa tabungan, giro, dan deposito. Untuk mencapai DPK yang tinggi, hal ini menjadi tantangan tersendiri untuk perbankan syariah yakni dengan terus memperbaiki pelayanan dan mekanisme yang sesuai syariah sehingga tujuan pembiayaan yang berkah bisa tercapai (Rimadhani, 2011).

Pembiayaan yang dilakukan bank ini besar kemungkinannya untuk terjadi resiko pembiayaan yang meliputi pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet. Untuk itu bank perlu menggunakan indikator *Non Performing Financing* (NPF), karena semakin besar pembiayaan maka tidak menutup kemungkinan akan semakin besar pula tingkat NPF yang akan dihadapi bank (Ningrum, 2016).

Pasal 3 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah menjelaskan bahwa tujuan penyaluran dana oleh perbankan syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan, meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan untuk pembiayaan pada Bank

Umum Syariah, telah banyak penelitian yang membahas mengenai faktor – faktor yang mempengaruhinya, khususnya pada pembiayaan *murabahah*.

Tingginya jumlah mitra yang memilih pembiayaan *murabahah* menjadi pemicu untuk dapat meningkatkan pembiayaan sekaligus evaluasi kinerja untuk perbankan. Sebab negara Indonesia dengan populasi muslim terbanyak di dunia seharusnya memang memiliki lembaga syariah yang amanah dan kaffah dalam operasionalnya. Tentu hal yang berkaitan dengan kinerja dan pelayanan bank syariah di Indonesia patut dikaji kembali agar keadaan pihak bank syariah dan mitra yang menggunakan produk di bank syariah sama – sama mendapatkan keuntungan yang diharapkan. Oleh karena itu perlu dikaji mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah*. Sehingga faktor – faktor tersebut dapat dioptimalkan dalam peningkatan volume pembiayaan *murabahah* dan untuk menumbuhkan kepercayaan nasabah untuk bermitra dengan bank syariah. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan *murabahah* pada bank syariah?
2. Apakah terdapat pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan *murabahah* pada bank syariah?
3. Apakah terdapat pengaruh Margin *murabahah* terhadap pembiayaan *murabahah* pada bank syariah?
4. Apakah terdapat pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap pembiayaan *murabahah* pada bank syariah?
5. Apakah terdapat pengaruh Inflasi terhadap pembiayaan *murabahah* pada bank syariah?
6. Apakah terdapat pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, Margin *murabahah*, *Capital Adequacy Ratio*, dan Inflasi secara bersama – sama terhadap pembiayaan *murabahah* pada bank syariah?

LANDASAN TEORI

Teori Pertukaran (*the theory of exchange*)

Machmud (2015) menjelaskan bahwa teori Pertukaran dicetuskan oleh George Caspar Homans (1950), yang mana Homans membangun teorinya pada landasan konsep – konsep dan prinsip – prinsip yang diambil dari psikologi perilaku (*behavior psychology*) dan ekonomi dasar. Dari psikologi perilaku diambil gambaran mengenai perilaku manusia yang dibentuk oleh hal – hal yang memperkuat atau yang memberikannya dukungan yang berbeda – beda. Dari konsep ekonomi dasar Homans mengambil konsep – konsep seperti biaya (*cost*) dan imbalan (*reward*). Konsep tambahan termasuk didalamnya, antara lain kuantitas dan nilai yang dilihat sebagai variabel, dimana keduanya merupakan pusat proposisi yang dikembangkan yang bersifat menjelaskan. Kuantitas menunjuk pada frekuensi dimana suatu perilaku tertentu dinyatakan dalam suatu jangka waktu tertentu. Nilai adalah tingkat dimana suatu perilaku tertentu didukung dan dihukum.

Perbankan Syariah

Muhammad (2005) menyebutkan bahwa, Bank Islam yang kemudian disebut dengan Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga. Bank Islam atau biasa disebut Bank Tanpa Bunga – *interest free banking*, adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan pada Al Quran dan Al – Hadist.

Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini termasuk salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa *required rate of profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh) (Karim, 2004).

Dana Pihak Ketiga (DPK)

Bank syariah memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat. Dana yang sudah dihimpun kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Kegiatan mengumpulkan dana ini disebut dengan kegiatan *funding*. Sedangkan kegiatan menyalurkan dana dari bank kepada masyarakat disebut dengan *financing*. Dalam menjalankan fungsi *funding* dan *financing* ini bank syariah harus melakukannya sesuai dengan kaidah islam juga mengikuti peraturan yang berlaku dan telah diatur oleh bank sentral (Muhammad, 2005).

Non Performing Financing (NPF)

Non Performing Financing (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Besarnya NPF dinilai sebagai indikator yang menunjukkan kerugian akibat resiko kredit.

Margin Murabahah

Margin *murabahah* adalah presentase margin yang dibebankan kepada nasabah atas pembiayaan *murabahah* yang diterima (Azmi, 2015). Atau pendapatan yang diperoleh dari pembiayaan dengan prinsip jual beli disebut pendapatan margin. Dengan demikian, pendapatan dari pembiayaan *murabahah* disebut sebagai pendapatan margin *murabahah* (Rimadhani dan Erza, 2011).

Capital Adequacy Ratio (CAR)

Muhammad (2005) menjelaskan bahwa modal yang cukup menjadi hal penting dalam bisnis perbankan. Bank yang memiliki kecukupan modal baik menunjukkan indikator sebagai bank yang sehat. Karena kecukupan modal bank menunjukkan keadaan bank yang dinyatakan dengan suatu rasio tertentu yang disebut rasio kecukupan modal atau *capital adequacy ratio (CAR)*.


Inflasi

Inflasi merupakan kenaikan harga secara umum yang terjadi secara terus menerus dan melibatkan beberapa barang kebutuhan pokok. Inflasi disebabkan oleh uang yang beredar dimasyarakat terlalu banyak, sehingga permintaan akan barang meningkat. Jika permintaan barang meningkat maka harga akan naik. Untuk mengatasi terjadinya inflasi, Bank Indonesia biasanya memberikan stimulus kepada perbankan agar menyimpan uangnya di Bank Indonesia untuk dapat mengendalikan uang yang beredar dimasyarakat.



KERANGKA BERPIKIR

Kerangka Hipotesis



H1: Dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*.

H2: *Non performing financing* berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah*.

H3: Margin *Murabahah* berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*.

H4: *Capital adequacy ratio* berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*.

H5: Inflasi berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah*

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau disebabkan variabel lain (Sukandarrumidi, 2004). Dalam penelitian ini variabel dependen adalah pembiayaan *murabahah* pada bank umum syariah.

Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab bagi variabel lain (Sukandarrumidi, 2004). Variabel – variabel yang akan diuji dalam penelitian ini adalah Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), Margin *Murabahah*, *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan Inflasi.

Definisi Variabel

Variabel	Definisi Variabel	Model Perhitungan
Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Pembiayaan murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli (Karim: 2004)	Harga Jual = harga perolehan + margin
Dana Pihak Ketiga (DPK)	Dana pihak ketiga adalah dana – dana dari masyarakat yang disimpan dalam bank, yang merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan bank yang terdiri dari tiga jenis, yaitu dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito (Ma'rifa dan Budiyono: 2015).	Dana Pihak Ketiga = Tabungan + Deposito + Giro
<i>Non Performing Financing</i> (NPF)	Non Performing Financing (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Besarnya NPF dinilai sebagai indikator yang menunjukkan kerugian akibat resiko kredit (Rimadhani dan Erza: 2011).	$\text{Non Performing Financing} = \frac{\text{Pembiayaan bermasalah}}{\text{Total pembiayaan yang disalurkan}} \times 100\%$
Margin <i>Murabahah</i>	Margin murabahah adalah presentase margin yang dibebankan kepada nasabah atas pembiayaan murabahah yang diterima (Azmi: 2015).	Data margin murabahah diperoleh dari laporan keuangan triwulan.
<i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR)	Kecukupan modal bank menunjukkan keadaan bank yang dinyatakan dengan suatu rasio tertentu yang disebut rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) (Muhammad: 2005)	$\text{CAR} = \frac{\text{Modal (inti dan pelengkap)}}{\text{Aktiva tertimbang menurut resiko}} \times 100\%$
Inflasi	Inflasi merupakan kenaikan harga secara umum yang terjadi secara terus menerus dan melibatkan beberapa barang kebutuhan pokok (Azmi: 2005)	Data inflasi yang digunakan adalah data periode sebelumnya (t-1), untuk dapat mengukur seberapa besar pengaruh inflasi terhadap pembiayaan murabahah.

Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Syariah di Indonesia yang meliputi Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).

Metode Pengambilan Sampel

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu sesuai maksud dan tujuan penelitian (Sukandarrumidi, 2004). Kriteria – kriteria dalam metode *purposive sampling* untuk penarikan sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bank Umum Syariah Nasional Devisa (BUSN Devisa), karena adanya persyaratan CAR minimum sebesar 8% dan kontinuitas tingka kesehatan bank pada BUSN Devisa.
2. Mengeluarkan laporan keuangan triwulanan periode 2012– 2016. Dengan kriteria tersebut diperoleh 80 data laporan keuangan triwulanan melalui website resmi Bank Indonesia.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan secara tidak langsung dari sumbernya (Azmi, 2015). Data sekunder biasanya telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data (Sugiono,2007). Data diperoleh dari laporan keuangan triwulanan tahun 2012 sampai 2016 yakni sebanyak 80 data dari empat bank sampel melalui website resmi publikasi laporan keuangan Bank Umum Syariah www.bi.go.id .

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Yaitu dengan cara mempelajari dokumen yang berkaitan dengan seluruh data yang diperlukan dalam penelitian. Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang – barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda – benda tertulis seperti laporan

keuangan perusahaan serta dokumen lain dalam perusahaan yang relevan dengan kepentingan penelitian (Rokhmana, 2012).

HASIL PEMBAHASAN

Deskripsi Obyek Penelitian

Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Syariah di Indonesia meliputi Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang terdaftar di www.bi.go.id periode 2012 – 2016. Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Kriteria perusahaan yang dijadikan sampel penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bank Umum Syariah Nasional Devisa (BUSN Devisa), karena adanya persyaratan CAR minimum sebesar 8% dan kontinuitas tingka kesehatan bank pada BUSN Devisa.
2. Mengeluarkan laporan keuangan triwulanan periode 2012 – 2016.

Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh sampel sebanyak empat Bank Umum Syariah, yaitu Bank Negara Indonesia Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Muamalat Indonesia, dan Bank Syariah Mandiri dengan total data observasi sebanyak 80 data laporan triwulan yang diperoleh dari website resmi Bank Indonesia.

Analisis Data

Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
DPK	80	4046552,00	58271016,00	1806158334,00	22576979,1750	15342506,18200
NPF	80	,00	4,00	146,00	1,8250	1,19889
MM	80	111050,00	3898918,00	95358608,00	1191982,6000	931318,35879
CAR	80	11,00	23,00	1187,00	14,8375	2,76709
IFL	80	3,35	8,40	468,04	5,8505	1,58923
PMRB	80	3387603,00	53201181,00	1450995703,00	18137446,2875	13391547,47438
Valid N (listwise)	80					

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		80
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,09589619
	Absolute	,059
Most Extreme Differences	Positive	,059
	Negative	-,032
Kolmogorov-Smirnov Z		,525
Asymp. Sig. (2-tailed)		,945

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2018

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa nilai signifikansi *Asymp. Sig.* atau *P-value* sebesar 0,945, dimana hasil ini lebih besar dari nilai signifikansi (α) 0,05. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara data yang akan diuji dengan data normal baku atau berarti data yang berasal dari populasi berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	,705	,276		2,551	,013		
DPK	,690	,048	,723	14,404	,000	,406	2,463
NPF	,012	,011	,040	1,097	,276	,780	1,282
MM	,272	,049	,276	5,535	,000	,411	2,434
CAR	-,001	,004	-,010	-,292	,771	,804	1,243
INF	-,030	,008	-,136	-3,743	,000	,773	1,293

Sumber: Data sekunder diolah, 2018

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel 4.3 menunjukkan bahwa seluruh variabel independen yaitu, Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, Margin Murabahah, *Capital Adequacy Ratio*, dan Inflasi tidak ada

yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari sama dengan 0,10 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) tidak ada yang lebih dari sama dengan 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Autokorelasi

Model Summary^{c,d}

Model	R	R Square ^b	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,416 ^a	,173	,163	,08754294	2,172

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2018.

Berdasarkan tabel 4.4 nilai *Durbin-Watson* (DW) yang diperoleh adalah sebesar 2,172. Jika dibandingkan dengan tabel *Durbin-Watson*(DW) untuk *alpha* sebesar 5%, variabel independen sebanyak 5 ($k=5$) dan jumlah sampel sebanyak 80 data ($n=80$) maka diperoleh nilai dU sebesar 1,7716 dan nilai 4-dU sebesar 2,2284. Dengan demikian berdasarkan uji *Durbin-Watson* hasil yang diperoleh yaitu $1,7716 < 2,172 < 2,2284$, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terdapat masalah autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^{a,b}

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	DPK	,031	,030	1,511	1,057	,294
	NPF	,005	,006	,088	,860	,392
	MM	-,004	,037	-,172	-,117	,907
	CAR	-,028	,016	-,672	-1,730	,088
	INF	,001	,004	,049	,266	,791

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2018

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa tidak ada gangguan heteroskedastisitas yang terjadi dalam masing – masing variabel, dimana nilai signifikansi masing – masing variabel lebih dari nilai α (0,05). Jadi secara

keseluruhan dapat disimpulkan bahwa dalam model ini tidak mengalami gejala heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,271	,211		1,280	,205
DPK	,766	,060	,747	12,771	,000
NPF	,019	,010	,081	1,924	,058
MM	,211	,061	,193	3,443	,001
CAR	-,002	,030	-,003	-,076	,940
INF	-,025	,008	-,144	-3,300	,002

a. Dependent Variable: PM

Uji Statistik F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	4,492	5	,898	111,855	,000 ^b
1 Residual	,578	72	,008		
Total	5,070	77			

a. Dependent Variable: PM

b. Predictors: (Constant), INF, MM, NPF, CAR, DPK

Sumber: Data sekunder diolah, 2018

Dari hasil output SPSS diatas diperoleh $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $111,855 > 1,667$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ yang artinya H_a diterima dan H_0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan dalam penelitian layak untuk digunakan.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,941 ^a	,886	,878	,08962

a. Predictors: (Constant), INF, MM, NPF, CAR, DPK

Sumber: Data sekunder diolah, 2018

Berdasarkan tabel diatas diketahui besarnya koefisien determinasi yang dilihat dari Adjusted R Square masing – masing memperoleh nilai sebesar 0,878, hal ini menunjukkan bahwa variabel dependen, yakni pembiayaan *murabahah* dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu dana pihak ketiga, *non performing financing*, margin *murabahah*, *capital adequacy ratio* dan Inflasi sebesar 87,8%. Sedangkan sisanya 12,2% dipengaruhi oleh faktor – faktor lain selain variabel yang diamati dalam penelitian ini.

Uji Statistik t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
	(Constant)	,271	,211			
1	DPK	,766	,060	,747	12,771	,000
	NPF	,019	,010	,081	1,924	,058
	MM	,211	,061	,193	3,443	,001
	CAR	-,002	,030	-,003	-,076	,940
	INF	-,025	,008	-,144	-3,300	,002

a. Dependent Variable: PM
 Sumber: data sekunder diolah, 2018

Berdasarkan tabel 4.8 dapat dilihat bahwa, pada variabel independen dana pihak ketiga memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $12,771 > 1,667$ dan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Dengan koefisien beta 0,766 yang mengindikasikan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak. Sehingga dapat dikatakan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Sedangkan koefisien beta sebesar 0,766 mengindikasikan nilai yang positif, hal tersebut menggambarkan bahwa variabel dana pihak ketiga memiliki pengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*. Semakin besar dana pihak ketiga yang terhimpun oleh bank syariah maka akan semakin meningkatkan pembiayaan *murabahah*.

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel independen *non performing financing* memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $1,924 > 1,667$ dan tingkat signifikansi

sebesar $0,058 > 0,05$. Dengan koefisien beta sebesar $0,019$ yang mengindikasikan bahwa H_a ditolak dan H_0 diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa *non performing financing* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Sedangkan koefisien beta sebesar $0,019$ mengindikasikan nilai yang positif, hal tersebut menggambarkan bahwa variabel *non performing financing* memiliki pengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*. Semakin besar rasio *non performing financing* maka akan semakin meningkat pembiayaan *murabahah*.

Pada variabel margin *murabahah*, uji t yang telah dilakukan menunjukkan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3,443 > 1,667$ dan tingkat signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$ yang mengindikasikan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga dapat dikatakan bahwa margin *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Sedangkan koefisien beta sebesar $0,211$ mengindikasikan nilai yang positif. Hal tersebut menjelaskan bahwa variabel margin *murabahah* memiliki pengaruh positif Terhadap pembiayaan *murabahah*. Semakin besar margin *murabahah* yang ditetapkan maka akan semakin meningkatkan pembiayaan *murabahah*.

Untuk variabel *capital adequacy ratio*, uji t yang telah dilakukan menunjukkan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $-0,076 < 1,667$ dan tingkat signifikansi sebesar $0,940 > 0,05$ dengan koefisien beta $-0,002$ yang mengindikasikan bahwa H_a ditolak dan H_0 diterima. Sehingga dapat dikatakan bahwa *capital adequacy ratio* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Sedangkan koefisien beta sebesar $-0,002$ mengindikasikan nilai yang negatif, hal tersebut menggambarkan bahwa variabel *capital adequacy ratio* memiliki pengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah*.

Sedangkan pada variabel inflasi, uji t yang telah dilakukan menunjukkan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $-3,300 < 1,667$ dan tingkat signifikansi sebesar $0,002 < 0,005$ dengan koefisien beta $-0,025$ yang mengindikasikan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Sedangkan koefisien beta sebesar $-0,025$ mengindikasikan nilai yang negatif, hal tersebut menggambarkan bahwa variabel

inflasi memiliki pengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah*. Semakin besar tingkat inflasi yang terjadi maka akan mengurangi pembiayaan *murabahah*.

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini membahas mengenai “Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan *Murabahah* pada Perbankan Syariah Di Indonesia”. Sedangkan faktor – faktor yang menjadi variabel dalam penelitian ini yaitu dana pihak ketiga, *non performing financing*, margin *murabahah*, *capital adequacy ratio*, dan inflasi. Populasi dalam penelitian ini meliputi Bank Umum Syariah yang terdaftar pada Bank Indonesia, yang kemudian melalui metode *purposive sampling* didapatkan empat Bank Umum Syariah yang termasuk kategori BUSN Devisa, yakni Bank Negara Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, dan Bank Muamalat dengan sampel sebanyak 80 laporan keuangan triwulanan periode penelitian 2012 hingga 2016. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah:

1. Dana Pihak Ketiga dan margin *murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Artinya semakin besar dana pihak ketiga dan margin *murabahah* maka akan semakin besar pembiayaan yang disalurkan. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa pembiayaan *murabahah* memang disalurkan berdasarkan jumlah dana pihak ketiga dan margin yang ditetapkan, sehingga variabel dana pihak ketiga dan margin *murabahah* sangat berpengaruh dalam kegiatan operasional pembiayaan *murabahah*.
2. *Non Performing Financing* (NPF) dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *Murabahah*. Dalam penelitian ini NPF yang tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* bisa terjadi karena tingkat rasio yang terjadi pada periode penelitian masih aman, yakni kurang dari 5%. Bisa juga karena pihak manajemen yang telah mengatur rasio kredit macet, sehingga NPF terkontrol dan pembiayaan tetap berjalan. Sedangkan untuk CAR yang tidak berpengaruh dalam

penelitian ini bisa terjadi karena memang sebenarnya perbankan syariah melakukan pembiayaan *murabahah* bersumber dari dana pihak ketiga atau dana yang dihimpun langsung dari masyarakat kemudian disalurkan kembali dengan dasar akad sehingga modal utama hampir tidak digunakan. Itulah mengapa modal bank syariah dalam hal ini CAR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*.

3. Inflasi berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah*. Dalam penelitian ini inflasi berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah* karena, tingkat inflasi selama periode penelitian masih cenderung aman. Dan karena sebenarnya pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan jangka pendek dengan margin yang tetap sampai jangka waktu selesainya angsuran, sehingga terjadinya inflasi tidak mempengaruhi mitra untuk mengajukan pembiayaan, hanya saja mungkin dari pihak mitra kemudian sulit untuk menyelesaikan pembiayaan saat periode inflasi. Untuk itu bank syariah tetap memerlukan analisa atau kebijakan ketika menghadapi inflasi.
4. Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, Margin *Murabahah*, *Capital Adequacy Ratio*, dan Inflasi secara bersamaan berpengaruh terhadap variabel dependennya yaitu pembiayaan *murabahah*, hal ini tampak pada uji koefisien determinan sebesar 87,8%. Sedangkan sisanya 12,2% dipengaruhi oleh faktor – faktor lain selain variabel yang diamati dalam penelitian ini.

1.1. Keterbatasan

Penelitian ini mempunyai keterbatasan yang diharapkan dapat disempurnakan oleh penelitian selanjutnya. Keterbatasan tersebut adalah sampel Laporan Keuangan tahun 2017 maupun 2018 yang belum seluruhnya dipublikasikan, sehingga data yang digunakan belum data yang terbaru.

1.2. Saran

Berdasarkan temuan dari hasil penelitian, maka saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi bank syariah, untuk meningkatkan pelayanan pada kegiatan mengimpun dana dari pihak ketiga, karena DPK terbukti mampu mempengaruhi jalannya pembiayaan pada bank syariah, dan menetapkan margin *Murabahah* yang bersaing di pasaran namun tetap dengan kesepakatan mitra agar baik pihak bank syariah maupun mitra sama –sama mendapat keuntungan. Manajemen bank syariah juga harus tetap mengontrol rasio kredit macet melalui NPF agar tidak lebih dari 5%, mengelola modal agar tetap dapat memenuhi CAR minimum 8%, serta mengatur kebijakan sebaik mungkin jika terjadi inflasi yang tajam, sehingga mitra tetap dapat memenuhi kewajiban untuk melunasi pembiayaan dan bank syariah tetap bertahan.
2. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan melakukan penelitian yang sama dengan menggunakan sampel bank syariah lainnya serta dengan periode penelitian yang lebih uptodate, sehingga hasil yang diperoleh dapat memperkuat teori yang telah dikemukakan sebelumnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Al Hamzah, Zaki. (2015). Akad Murabahah Dominasi Pembiayaan. Diakses hari jumat, 30/03/18 pukul 19:07 WIB
- Ali, Herni dan Miftahurrahman. (2016). Determinan yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen Vol 6 (1) April 2016/ ISSN: 2461-1182 hal 31-44.*
- Azmi, Fika. (2015). Faktor Internal Dan Eksternal yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia. *STIE BPD JATENG, Graduasi Vol. 34 No. 1 Maret 2015/ ISSN 2088-6594.*
- Budianto, Arif. (2018). Keuangan Syariah Berpotensi Jadi Lokomotif Ekonomi Nasional. Diakses hari jumat, 30/03/18 pukul 19:09 WIB.

- Estu Suryowati.(2018). Ini Alasan Pembiayaan Macet Perbankan Syariah Cukup Tinggi. diakses hari jumat, 30/03/18 pukul 19:01 WIB
- Ghozali, Imam. (2007). *Analisis Multivariate Dengan Program SPSS Cetakan Empat*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ghozali, Imam. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19 (edisi kelima)*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ghozali, Imam. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS edisi ketujuh*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Haryoso, Luqman. (2017). Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) pada BMT Bina Usaha di Kabupaten Semarang. Universitas Sultan Agung. Semarang: *Jurnal Law and Justice Vol 2 No 1. April: 2017*
- Husaeni, Uus Ahmad. (2017). Analisis Pengaruh Dna Pihak Ketiga dan Non Performing Financing terhadap Return On Asset. Kudus: *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah Vol 5 No 1. ISSN 2355-0228*
- Haryoso, Lukman. (2017). Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) pada BMT Bina Usaha di Kabupaten Semarang. Universitas Sultan Agung. *Jurnal Law and Justice vol. 2 No. 1, April 2017*.
- Karim, Adiwarmann A. (2004). *Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan*. Jakarta.
- Karnaen A, Perwataatmaja, Muhammad Syafi'i Antonio. 1992. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Ma'arifa, Salma Fathiya dan Budiyo, Iwan. (2015). Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Sertifikat Bank Indonesia Syariah, BI Rate, dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah di Indonesia periode 2006 – 2014. POLINES. *Jurnal Sains Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol. 5 No.1 Juli 2015*
- Machmud, Muhammad Eka. (2015). Transaksi dalam teori Exchange Behaviorsm George Caspar Homans (Perspektif Ekonomi Syariah). Samarinda: *Jurnal Iqtishadia. Vol 8 No 2 (2015): September 2015*.
- Machmud, Amir dan Rukmana. (2010). *Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Study Empiris di Indonesia*. Jakarta.
- Muhammmad. (2005). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta.
- Nabhan, faqih. (2008). *Dasar – Dasar Akuntansi Bank Syariah*. Yogyakarta.

- Nasution, Mustafa Edwin dan Usman, Hardius. (2007). *Proses Penelitian Kuantitatif*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Ningrum, Devi Kusnia. (2016). Determinan Pembiayaan Murabahah (BSM). STIE Surabaya. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol. 5, No. 1, Januari 2016. ISSN: 2460 – 0585*.
- Purnomo, Hafidh Wahyu dan Santoso, Arief Lukman.(2013). Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Berbasis Margin pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Rimadhani, Mustika. (2011). Analisis Variabel – Variabel yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Mandiri Periode 2008.01-2011.12. *Media Ekonomi Vol 19, No. 1 April 2011*.
- Rokhmana, S N. Bab 3. Diakses dari: eprints.walisongo.ac.id/761/4/082411129.
- Sugiyono, 2007. *Statistika untuk Penelitian*. Alfabeta. Bandung.
- Sukandarrumidi, 2004. *Metodologi Penelitian*. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Bank Indonesia. Diakses: 25/05/2018.

